



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 16/PP.05-Kpt /3317/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 07/PP.05-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2018

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN REMBANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa Sdri. Umi Nurvitasari, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bancang Kecamatan Sale mengundurkan diri;
- c. bahwa Sdri. Yeny Hernawati Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Grawan Kecamatan Sumber mengundurkan diri;
- d. bahwa Sdri. Dwi Rika Istriana Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sambong Kecamatan Sedan mengundurkan diri;
- e. bahwa Sdri. Muhammad Nasta'in Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bogorejo Kecamatan Sedan mengundurkan diri;
- f. bahwa Sdri. Yuani Safitri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Magersari Kecamatan Rembang mengundurkan diri;
- g. bahwa Sdr. Bambang Suyono Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mondoteko Kecamatan Rembang mengundurkan diri;
- h. bahwa Sdr. Jaenal Arifin Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mondoteko Kecamatan Rembang mengundurkan diri;
- i. bahwa Sdr. Jusub Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tritunggal Kecamatan Rembang mengundurkan diri;

- j. bahwa Sdri. Riesta Octareza Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sidowayah Kecamatan Rembang mengundurkan diri;
- k. bahwa Sdr. Moh. Solikin Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Labuhan Kidul Kecamatan Sluke mengundurkan diri;
- l. bahwa Sdri. Anis Nurul Mawadah Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Labuhan Kidul Kecamatan Sluke mengundurkan diri;
- m. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e huruf f huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan hufuf l perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
 - 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rembang untuk

Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 13/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/VII/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan Sdri. Umi Nurvitasari terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan mengangkat Sdri. Tri Wijayanti sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bancang Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Memberhentikan Sdri. Yeny Hernawati terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan mengangkat Sdr. Lisbiyanto sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Grawan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Memberhentikan Sdri. Dwi Rika Istriana terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan mengangkat Sdr. Purnadi terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2018 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sambong Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Memberhentikan Sdr. Muhammad Nasta'in terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan mengangkat Sdr. Arif Efendi terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2018 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Memberhentikan Sdr. Yuani Safitri terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan mengangkat Sdr. Alif Nurdian Azmi sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Magersari Kabupaten Rembang Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEENAM : Memberhentikan Sdr. Bambang Suyono terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan mengangkat Sdr. Agus Susanto sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mondoteko Kabupaten Rembang Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETUJUH : Memberhentikan Sdr. Jaenal Arifin terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan mengangkat Sdri. Isnina Sa'diyah sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mondoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDELAPAN : Memberhentikan Sdr. Jusub terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan mengangkat Sdri. Sri Ningsih sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tritunggal Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KESEMBILAN : Memberhentikan Sdri. Riesta Octareza terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan mengangkat Sdr. Nugroho sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sidowayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KESEPULUH : Memberhentikan Sdr. Moh. Solikin terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan mengangkat Sdr. Muhammad Basori sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Labuhan Kidul Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KESEBELAS : Memberhentikan Sdri. Anis Nurul Mawadah terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan mengangkat Sdr. Ali Mukron sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Labuhan Kidul Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUABELAS : Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bancang Kecamatan Sale, Desa Grawan Kecamatan Sumber, Desa Sambong Kecamatan Sedan, Desa Bogorejo Kecamatan Sedan, Desa Magersari Desa Mondoteko Desa Tritunggal dan Desa Sidowayah Kecamatan Rembang dan Desa Labuhan Kidul Kecamatan Sluke Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGABELAS : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KEEMPATBELAS : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 8 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum,

MINANUS SU'UD


SEKRETARIAT

Darmastuti Kusuma Hapsari

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang
 Nomor : 16/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018
 Tentang : Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Rembang Nomor 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-
 Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia
 Pemungutan Suara se-Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan
 Umum Tahun 2019

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANCANG KECAMATAN SALE DESA GRAWAN KECAMATAN SUMBER
DESA SAMBONG DAN DESA BOGOREJO KECAMATAN SEDAN
DESA MAGERSARI DESA MONDOTEKO DESA TRITUNGGAL DAN DESA SIDOWAYAH KECAMATAN REMBANG
DESA LABUAHAN KIDUL KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KECAMATAN SALE

SEBELUM					MENJADI				
DESA BANCANG					DESA BANCANG				
NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT	NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT
1.	SUPRIYONO	Rembang, 04 Juli 1973	LK	DS. BANCANG RT 01 RW 01 SALE	1.	SUPRIYONO	Rembang, 04 Juli 1973	LK	DS. BANCANG RT 01 RW 01 SALE
2.	UMI NURVITASARI	Rembang, 26 Juni 1991	PR	DS. BANCANG RT 01 RW 01 SALE	2.	ZANUAR ALFIANTO	Rembang, 06 Januari 1992	LK	DS. BANCANG RT 06 RW 02 SALE
3.	ZANUAR ALFIANTO	Rembang, 06 Januari 1992	LK	DS. BANCANG RT 06 RW 02 SALE	3.	TRI WIJAYANTI	Rembang, 25 Januari 1987	PR	DS. BANCANG RT 01 RW 01 SALE

KECAMATAN SUMBER

SEBELUM					MENJADI				
DESA GRAWAN					DESA GRAWAN				
NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT	NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT
1.	YENY HERNAWATI	Kudus, 03 Maret 1985	PR	GRAWAN 02/01	1.	SUTARNO	Rembang, 10 Desember 1981	LK	GRAWAN 01/02
2.	SUTARNO	Rembang, 10 Desember 1981	LK	GRAWAN 01/02	2.	SRI SURYANI	Rembang, 21 November 1990	PR	GRAWAN 04/01
3.	SRI SURYANI	Rembang, 21 November 1990	PR	GRAWAN 04/01	3.	LISBIYANTO	Rembang, 27 Juni 1980	LK	GRAWAN 04/01

KECAMATAN SEDAN

SEBELUM					MENJADI				
DESA SAMBONG					DESA SAMBONG				
NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT	NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT
1.	WINARDI	Jember, 25 Juli 1982	LK	DS. SAMBONG RT 02 RW 02 SEDAN	1.	WINARDI	Jember, 25 Juli 1982	LK	DS. SAMBONG RT 02 RW 02 SEDAN
2.	DWI RIKA ISTIANA	Rembang, 28 Februari 1984	PR	DS. SAMBONG RT 02 RW 04 SEDAN	2.	NUR ARIFIN	Rembang, 17 JULI 1994	LK	DS. SAMBONG RT 03 RW 03 SEDAN
3.	NUR ARIFIN	Rembang, 17 JULI 1994	LK	DS. SAMBONG RT 03 RW 03 SEDAN	3.	PURNADI	Rembang, 24 Desember 1988	LK	DS. SAMBONG RT 01 RW 02 SEDAN

KECAMATAN SEDAN

SEBELUM					MENJADI				
DESA BOGOREJO					DESA BOGOREJO				
NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT	NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT
1.	HAFIDL	Rembang, 09 Januari 1977	LK	DS. BOGOREJO RT 02 RW 01	1.	HAFIDL	Rembang, 09 Januari 1977	LK	DS. BOGOREJO RT 02 RW 01
2.	SRI MAWARNI	Rembang, 06 Mei 1987	PR	DS. BOGOREJO RT 04 RW 02	2.	SRI MAWARNI	Rembang, 06 Mei 1987	PR	DS. BOGOREJO RT 04 RW 02
3.	NASTA'IN	Rembang, 15 November 1985	LK	DS. BOGOREJO RT 01 RW 03	3.	ARIF EFENDI	Rembang, 15 September 1972	LK	DS. BOGOREJO RT 01 RW 03

KECAMATAN REMBANG

SEBELUM					MENJADI				
DESA MAGERSARI					DESA MAGERSARI				
NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT	NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT
1.	AGUS SUNARYONO	Blora, 15 November 1970	LK	KEL. MAGERSARI RT 3 RW 1	1.	AGUS SUNARYONO	Blora, 15 November 1970	LK	KEL. MAGERSARI RT 3 RW 1
2.	ADITYA BAYU PRASETYO	Blora, 03 Oktober 1992	LK	KEL. MAGERSARI RT 6 RW 1	2.	ADITYA BAYU PRASETYO	Blora, 03 Oktober 1992	LK	KEL. MAGERSARI RT 6 RW 1
3.	YUANI SAFITRI	Surakarta, 15 Oktober 1979	PR	KEL. MAGERSARI RT 6 RW 1	3.	ALIF NURDIAN AZMI	Rembang, 03 Oktober 1987	LK	KEL. MAGERSARI RT 3 RW 2

SEBELUM					MENJADI				
DESA MONDOTEKO					DESA MONDOTEKO				
NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT	NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT
1.	SAMIANTO	Rembang, 03 Juni 1979	LK	DS.MONDOTEKO RT 01 RW 02	1.	SAMIANTO	Rembang, 03 Juni 1979	LK	DS.MONDOTEKO RT 01 RW 02
2.	ZAENAL ARIFIN	Rembang, 03 Januari 1990	LK	DS.MONDOTEKO RT 04 RW 01	2.	ISNINA SA'DIYAH	Rembang, 21 Desember 1992	LK	DS.MONDOTEKO RT 06 RW 05
3.	BAMBANG SUYONO	Rembang, 30 Juli 1978	LK	DS.MONDOTEKO RT 01 RW 03	3.	AGUS SUSANTO	Rembang, 27 Oktober 1987	LK	DS.MONDOTEKO RT 03 RW 03

SEBELUM					MENJADI				
DESA TRITUNGGAL					DESA TRITUNGGAL				
NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT	NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT
1.	RUSDI	REMBANG, 11 AGUSTUS 1976	LK	DS. TRITUNGGAL RT 1 / 3	1.	RUSDI	REMBANG, 11 AGUSTUS 1976	LK	DS. TRITUNGGAL RT 1 / 3
2.	TRIANINGSIH	REMBANG, 10 OKTOBER 1992	PR	DS. TRITUNGGAL RT 2 / 3	2.	TRIANINGSIH	REMBANG, 10 OKTOBER 1992	PR	DS. TRITUNGGAL RT 2 / 3
3.	JUSUB	REMBANG, 11 MEI 1968	LK	DS. TRITUNGGAL RT 1 / 2	3.	SRI NINGSIH	REMBANG, 24 DESEMBER 1979	LK	DS. TRITUNGGAL RT 2/1

SEBELUM					MENJADI				
DESA SIDOWAYAH					DESA SIDOWAYAH				
NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT	NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT
1.	AGVIANI MEGANINGTYAS	REMBANG, 20 AGUSTUS 1993	PR	KEL. SIDOWAYAH RT 5 / 1	1.	AGVIANI MEGANINGTYAS	REMBANG, 20 AGUSTUS 1993	PR	KEL. SIDOWAYAH RT 5 / 1
2.	MHARTA DHIAH PUTRI A.	REMBANG, 19 OKTOBER 1991	PR	KEL. SIDOWAYAH RT 5 / 3	2.	MHARTA DHIAH PUTRI A.	REMBANG, 19 OKTOBER 1991	PR	KEL. SIDOWAYAH RT 5 / 3
3.	RIESTA OCTAREZA	REMBANG, 10 OKTOBER 1993	PR	JL. KRAPYAK 2A RT 5 / 1 SIDOWAYAH	3.	NUGROHO	REMBANG, 10 JULI 1983	LK	KEL. SIDOWAYAH RT 4/1

KECAMATAN SLUKE

SEBELUM					MENJADI				
DESA LABUHAN KIDUL					DESA LABUHAN KIDUL				
NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT	NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	LK/ PR	ALAMAT
1.	MOH. SOLIKHIN	REMBANG, 12 September 1977	L	LABUHAN KIDUL, RT. 01 / RW. 03	1.	NUHAMMAD BASORI	REMBANG, 01 OKTOBER 1991	L	LABUHAN KIDUL, RT. 01 / RW. 06
2.	SITI WINARSIH	REMBANG, 27 Maret 1989	P	LABUHAN KIDUL, RT. 01 / RW. 08	2.	SITI WINARSIH	REMBANG, 27 Maret 1989	P	LABUHAN KIDUL, RT. 01 / RW. 08
3.	ANIS NURUL MAWADAH	REMBANG, 12 Desember 1985	P	LABUHAN KIDUL, RT. 01 / RW. 06	3.	ALI MUKRON	REMBANG, 22 APRIL 1980	P	LABUHAN KIDUL, RT. 01 / RW. 01

Ditetapkan di Rembang
 pada tanggal 8 Agustus 2018
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Rembang
 Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

MINANUS SU'UD

Darmastuti Kusuma Hapsari

